



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kondisi fisik rumah bagi Penduduk Kota Surabaya khususnya yang menempati rumah tidak layak huni agar dapat lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 904);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 411/KPTS/M/2021 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya;

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya.
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 14 dan angka 20 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah rumah tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.

12. Perbaikan Rutilahu adalah proses mengembalikan fungsi sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rutilahu baik sebagian atau seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong/swadaya masyarakat agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
 13. Kelompok Teknis Perbaikan Rumah yang selanjutnya disingkat KTPR adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pemangku kepentingan yang ada diwilayah Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.
 14. dihapus.
 15. Kesepakatan Rencana Perbaikan Rumah, yang selanjutnya disingkat KRPR adalah hasil musyawarah masyarakat yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di wilayah Kelurahan setempat mengenai rencana Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah kelurahan.
 16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.
 17. Penanganan darurat adalah tindak lanjut terhadap kejadian bencana yang tidak bisa ditunda untuk menangani perbaikan rumah.
 18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rutilahu.
 19. Penerima Manfaat adalah Penerima manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu.
 20. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kriteria Penerima Manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu adalah penduduk Kota Surabaya yang belum pernah mendapat Bantuan Perbaikan Rutilahu, kecuali untuk korban bencana.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Rutilahu yang dapat diperbaiki adalah bangunan rumah yang dikuasai secara fisik oleh penerima manfaat dan jelas batas-batasnya, dengan kriteria :
- a. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak dan/atau lapuk yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
 - b. posisi lantai lebih rendah dari jalan dan/atau lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, semen atau keramik dalam kondisi rusak;
 - c. rumah yang tidak memiliki jamban atau sudah memiliki jamban akan tetapi kondisinya kurang layak, kurang pencahayaan dan sirkulasi udara;
- (2) dalam hal penanganan Perbaikan Rutilahu akibat bencana yang membutuhkan penanganan segera/darurat dapat dilaksanakan oleh Dinas dengan syarat telah ditetapkan dalam rencana rehabilitasi dan/atau rencana rekonstruksi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

4. Ketentuan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Persyaratan penerima manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu, meliputi:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga serta berdomisili di rumah yang diusulkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat;
- b. kondisi rumah tidak layak huni/korban kebakaran dan/atau bencana;
- c. rumah berdiri diatas tanah yang memiliki dasar penguasaan yang sah;
- d. mendapatkan rekomendasi dari Lurah; dan
- e. surat pernyataan bermaterai cukup, berisi :
 1. Rumah/Tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni sendiri rumah yang diperbaiki;

2. belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah dikecualikan untuk pembuatan jamban sehat dan bencana; dan
 3. kesediaan tidak menjual atau menyewakan rumah hasil rehabilitasi dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Proses pengumpulan usulan calon penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dinas menyampaikan surat kepada Lurah untuk mengajukan usulan calon penerima manfaat yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria serta persyaratan;
- b. apabila Perangkat Daerah berdasarkan hasil penjangkauan kepada masyarakat (*outreach*) mengajukan usulan calon penerima manfaat dapat disampaikan kepada kelurahan setempat, untuk selanjutnya oleh Lurah diusulkan kepada Dinas;
- c. Lurah menyampaikan usulan dan rekapitulasi nama calon penerima manfaat yang telah diverifikasi administrasinya dan memenuhi kriteria serta persyaratan kepada Dinas yang dilampiri dengan berkas persyaratan sebagai berikut :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga serta berdomisili di rumah yang diusulkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili;
 2. foto berwarna kondisi rumah dari tampak depan dan samping, dinding, lantai, atap, dan jamban;
 3. surat pernyataan bermaterai cukup, berisi:
 - a) Rumah/Tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni sendiri rumah yang diperbaiki;
 - b) belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah dikecualikan untuk pembuatan jamban sehat dan bencana; dan

- c) kesediaan tidak menjual atau menyewakan rumah hasil rehabilitasi dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.
 - 4. fotokopi surat tanda bukti dasar penguasaan rumah/tanah yang sah;
 - 5. dihapus.
 - 6. dihapus.
 - d. Dinas menetapkan kuota penerima manfaat untuk masing-masing kelurahan berdasarkan pagu anggaran dan asas proporsionalitas.
 - e. Dinas melakukan survey fisik lapangan untuk memastikan kebutuhan pembangunan, skala prioritas, dan perencanaan pekerjaan fisik bangunan
6. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Musyawarah KRPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Dinas menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan musyawarah KRPR kepada Lurah;
 - b. Lurah mengundang Peserta Musyawarah KRPR terdiri dari Dinas, KTPR, RT/RW, LPMK, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - c. pada saat pelaksanaan Musyawarah KRPR, KTPR menjabarkan daftar usulan penerima manfaat yang telah diverifikasi untuk mendapatkan kesepakatan nama calon penerima manfaat dari kelurahan setempat berdasarkan kuota yang telah ditetapkan;
 - d. hasil dari Musyawarah KRPR berupa Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah KRPR yang disertai daftar penerima manfaat dan ditandatangani oleh Lurah, Ketua LPMK dan KTPR.
- (2) Tahapan Musyawarah KRPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan dalam hal :
 - a. kondisi rumah penerima manfaat merupakan korban kebakaran dan/atau bencana yang mengakibatkan kerusakan sebagian besar bangunan; atau

- b. usulan penerima manfaat merupakan hasil penjangkauan kepada masyarakat (outreach) oleh Perangkat Daerah, penerima manfaat dianggap layak untuk mendapatkan bantuan Pemerintah Daerah melalui Kegiatan Perbaikan Rutilahu.

- 7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi :

- a. perbaikan bagian bangunan rumah penerima manfaat, terdiri dari :
 - 1. perbaikan atap;
 - 2. perbaikan dinding;
 - 3. perbaikan lantai;
 - 4. perbaikan atau pembuatan jamban; dan/atau
 - 5. komponen bangunan lainnya.
- b. penetapan prioritas bagian bangunan rumah yang akan diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kondisi kerusakan di lapangan, berdasarkan pada fungsi bangunan dan ketersediaan anggaran.
- c. dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sesuai dengan mekanisme swakelola yang merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. penyaluran dana untuk pelaksanaan kegiatan disampaikan melalui nomor rekening bank KTPR. yang dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. KTPR mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tahap Pertama kepada PPK untuk diberikan dana sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan kebutuhan dana, dengan melampirkan :
 - a) Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah di setujui oleh PPK;
 - b) Berita Acara Survei Lapangan;
 - c) Gambar rencana kerja;
 - d) Nota Kesepahaman Swakelola;
 - e) Kontrak Swakelola;

- f) Rencana Penggunaan Dana dari KTPR kepada PPK;
 - g) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (time schedule);
 - h) Foto kondisi fisik rumah eksisting (0%);
 - i) Fotokopi Keputusan Lurah tentang Pengukuhan Susunan Pengurus KTPR;
 - j) Fotokopi buku rekening KTPR di Bank Jatim;
 - k) Berita Acara KRPR;
 - l) Permohonan Pembayaran Dana Tahap I; dan
 - m) NPWP KTPR.
2. KTPR mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kedua kepada PPK untuk diberikan dana sebesar 40% (tiga puluh persen) dari keseluruhan kebutuhan dana, apabila pekerjaan fisik telah mencapai 55% (lima puluh lima persen), dengan melampirkan :
- a) Kontrak Swakelola;
 - b) Laporan Penggunaan Dana Tahap I;
 - c) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
 - d) Lembar Monitoring dan Laporan Harian Kemajuan Fisik Pekerjaan Tahap I;
 - e) Dokumentasi Pekerjaan;
 - f) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Tahap I;
 - g) Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Tahap I;
 - h) Daftar hadir (absensi) tukang / pembantu tukang;
 - i) Fotokopi buku rekening KTPR di Bank Jatim;
 - j) Berita Acara KRPR;
 - k) Permohonan Pembayaran Dana Tahap II; dan
 - l) NPWP KTPR.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Tugas dan tanggung jawab Dinas adalah :

- a. melakukan sosialisasi Kegiatan Perbaikan Rutilahu;
- b. melakukan pembinaan, pendampingan serta bimbingan teknis dan keuangan kepada KTPR;
- c. menetapkan kuota dan nama-nama penerima manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah KRPR;
- d. menetapkan KTPR untuk Kegiatan Perbaikan Rutilahu;
- e. membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Swakelola dengan Ketua KTPR; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rutilahu.

(2) Tugas dan tanggung jawab PPK adalah :

- a. membuat dan menandatangani Kontrak Swakelola dengan Ketua KTPR;
- b. meminta laporan secara berkala dari Tim Pengawas dan pengurus KTPR;
- c. menetapkan dokumen perencanaan yang diusulkan dan akan dilaksanakan oleh KTPR, setelah melalui proses evaluasi dan verifikasi;
- d. melakukan evaluasi serta memberikan teguran-teguran yang diperlukan terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh KTPR; dan
- e. menghentikan pekerjaan di lapangan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan setelah diberikan Surat Teguran kepada KTPR dan apabila diperlukan dapat mengusulkan pergantian pengurus KTPR.

(3) Tugas dan tanggung jawab KTPR adalah :

- a. menetapkan Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.

- b. menandatangani surat pernyataan kesediaan melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menandatangani nota kesepahaman swakelola dengan Kepala Dinas;
- d. menandatangani Kontrak dengan PPK;
- e. menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diketahui Lurah;
- f. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh proses Kegiatan Perbaikan Rutilahu yang ada di wilayah kelurahannya;
- g. menyusun dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rutilahu;
- h. melaksanakan Kegiatan Perbaikan Rutilahu berdasarkan Kontrak;
- i. mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola
- j. melakukan proses pengadaan/pembelian bahan/material bahan bangunan dan/atau jasa lainnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dan aturan perpajakan yang ada;
- k. melaporkan capaian kemajuan fisik pekerjaan dan penggunaan keuangan secara berkala;
- l. mempertanggungjawabkan pekerjaan/kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- m. dalam hal ketua KTPR tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dikarenakan sakit dan/atau meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap karena sebab lainnya, maka pergantian ketua KTPR dituangkan dalam Berita Acara yang di dalamnya memuat pekerjaan yang sudah dikerjakan dan dana yang masih tersisa.

(4) Tugas dan tanggung jawab Lurah adalah :

- a. membuat Keputusan Lurah tentang pembentukan KTPR dan mengesahkan susunan kepengurusan KTPR dengan ketentuan sebagai berikut :

1. beranggotakan sebanyak 4 (empat) orang, dengan struktur pengurus terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara yang semuanya merangkap sebagai anggota bersama satu orang lainnya;
 2. memiliki KTP Surabaya dan berdomisili di wilayah kelurahan setempat;
 3. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LPMK atau ketua RT / RW;
 4. memiliki kemampuan teknis untuk mengerjakan pekerjaan bangunan sederhana dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang bangunan; dan
 5. masa bakti kepengurusan KTPR 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- b. memberikan rekomendasi terhadap usulan penerima manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu;
 - c. memverifikasi berkas administrasi usulan penerima manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu;
 - d. mengajukan usulan penerima manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria serta persyaratan kepada Dinas; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rutilahu yang ada di wilayahnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Mei 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Pradiya Revenda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004